



PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/185/I/2006 tanggal 30 Januari 2006;
2. Bahawa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 2 orang anak yang masing masing diberi nama ::

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak 1, lahir di Tegal, 15 Agustus 2006, pendidikan SLTP,;
- 2) Anak 2, lahir di Tegal, 29 November 2016, pendidikan SD,;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama Calon suami, lahir pada tanggal 28 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Rt.10/01, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx anak dari hasil pernikahan xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 3 bulan (lahir pada tanggal 15 Agutsus 2006) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: B-592/Kua.33.28.091/PW.01/09/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Perawan dan Calon suami berstatus Jejak dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sususunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Calon suami sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai xxxxxxxxxx yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;
7. Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan Calon suami tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah 1 tahun lamanya, dan anak

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan mengandung 5 bulan lamanya dari hasil hubungan dengan Calon suami oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 14 November 2024 melalui alamat elektronik (email) yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut, dan ternyata ketidakhadiran Para Pemohon itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

H a k i m,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 0207/Pdt.P/2024/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pe	:	Rp	30.000,00,
	ndaftaran			
b.	Pa	:	Rp	10.000,00,
	nggilan			
	pertama			
	Pemohon I			
c.	Pa	:	Rp	10.000,00,
	nggilan			
	pertama			
	Pemohon II			
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya	:	Rp	75.000,00,
	Proses			
3.	Panggilan	:	Rp	0,00,
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,
	Jumlah	:	Rp	145.000,00,
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)				